



BUPATI TASIKMALAYA  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 160 TAHUN 2019  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu disusun Road Map Birokrasi untuk memberikan arah tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *On line*;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019, Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkahlangkah bertahap,

konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

6. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya.
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2021.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Road Map memuat acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2021.
- (2) Uraian Road Map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I     PENDAHULUAN;

BAB II    GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA;

BAB III   AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA;

BAB IV    MONITORING DAN EVALUASI;

BAB V     PENUTUP.


## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal **27 Desember 2019**  
BUPATI TASIKMALAYA,

  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal **27 Desember 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
IIN AMINUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALYA  
NOMOR : 160 TAHUN 2019  
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2019 – 2021

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang

Permasalahan utama birokrasi di Indonesia sebagaimana teridentifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meliputi tujuh hal, yaitu organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sumber daya manusia aparatur yang kurang kompeten, kewenangan yang tumpang tindih, pelayanan publik yang kurang berkualitas, pola pikir aparat yang minta dilayani bukan melayani dan budaya kerja yang tidak efisien dan akuntabel. Oleh karena itu dalam upaya perbaikan kinerja birokrasi, telah ditetapkan sejumlah kebijakan mulai dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang berisi rancangan induk kebijakan reformasi birokrasi secara nasional untuk kurun waktu 2010-2025, kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

*Road Map* dapat diartikan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan *Road Map* dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi.

*Road Map* bersifat dinamis sehingga diharapkan dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. *Road Map* ini merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. *Road Map* sebagai komitmen bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, dari tahun 2019 - 2021 sesuai masa berakhirnya RPJMD. Tujuan penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti dikemukakan pada tabel di bawah ini.

Tabel  
Area Perubahan Reformasi birokrasi

Area	Hasil yang diharapkan
Perubahan manajemen (pola pikir)	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi yang tercermin dalam Budaya Kerja
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right</i>
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
SDM Aparatur	ASN yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Akuntabilitas	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja Birokrasi.
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha.

Sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah: terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel  
Sasaran Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Ukuran kualitatif/kuantitatif
1.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Zona Integritas</li> <li>- Nilai Efisiensi</li> <li>- Indeks Persepsi Korupsi</li> <li>- Opini BPK</li> <li>- Indikator lain yang relevan</li> </ul>

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Integritas Pelayanan</li> <li>- Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan</li> <li>- Nilai pemeringkatan</li> <li>- Ukuran-ukuran yang terkait dengan MDGs</li> <li>- Indikator lain yang relevan</li> </ul>
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai akuntabilitas kinerja</li> <li>- Nilai kinerja organisasi</li> <li>- Indikator lain yang relevan</li> </ul>

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut disusun program-program reformasi birokrasi, sekaligus dengan upaya percepatannya.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini, kondisi yang diharapkan dalam tiga tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Pada era otonomi daerah, kabupaten/kota sebagai daerah otonom memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah otonom dituntut memiliki kinerja yang tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara prima.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021 sebagai kebijakan perencanaan jangka menengah untuk mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Kabupaten Tasikmalaya yang religius/islami, dinamis dan berdaya saing di bidang agribisnis berbasis pedesaan”.

## I.2. Dasar Hukum

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 - 2021 dilandasi oleh peraturan perundang - undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### I.3. Tujuan

*Road Map* Reformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu 2019-2021 agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

### I.5. Hubungan Antar Dokumen

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berisi prioritas perencanaan pencapaian sasaran 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, beserta target capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Mengingat situasi dan kondisi aktual yang terus berkembang maka dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan tantangan Daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu berjalannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

### I.6. Sistematika Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi

Bab	I	Pendahuluan
Bab	II	Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Bab	III	Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Bab	IV	Monitoring dan Evaluasi
Bab	V	Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM BIROKRASI**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

**A. Profil Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya**

**1. VISI DAN MISI**

**Visi**

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, RPJMD tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Berpatokan pada arah pembangunan di atas, dengan mempertimbangkan isu strategis global, regional Jawa Barat, dinamika daerah sekitar dan berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah :

**"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PEDESAAN"**

**Religius/Islami**

Manifestasi religius-islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis pedesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

*Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami* sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

**Dinamis**

Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

**Berdaya Saing di Bidang Agribisnis**

Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

### Berbasis Pedesaan

Berbasis pedesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan pedesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar, peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan, meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

### Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

#### Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Kabupaten Tasikmalaya yang religius/ Islami	Misi I: Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan berkualitas	Menciptakan sosok masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/ berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good governance</i> )	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			publik.
2	Dinamis	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
3	Berdaya saing di bidang Agribisnis	Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang mampu menyediakan ruang dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas serta selaras dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah, konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lain.
4	Berbasis Perdesaan	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata	Mengintegrasikan pembangunan bidang agribisnis dengan pengembangan sektor pariwisata berbasis perdesaan melalui pengembangan desa wisata.

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Unsur Reformasi Birokrasi terkandung dalam Misi Ketiga Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dan sasaran Misi Pertama Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel  
Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga Kabupaten Tasikmalaya

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dasar
			Opini Laporan Keuangan Daerah
			Hasil Evaluasi SAKIP
			Hasil Evaluasi LPPD
			Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

## 2. KONDISI SAAT INI

### A. Manajemen Perubahan

Birokrasi sebesar 55,95 (Kategori CC). Dalam hal penguatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan tahun 2013-2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017, hal ini ditujukan agar road map dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam tenggang waktu tertentu. Di tahun 2014, telah disusun Buku Saku Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dimaksudkan agar setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pengendalian program reformasi birokrasi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Selain itu, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya telah dibentuk Tim Asesor berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tim Asesor dibentuk untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah dengan tujuan agar kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan secara mandiri (*self-assessment*). Berdasarkan hasil pengisian aplikasi PMPRB, diketahui pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya telah memasuki tahap 3 dengan total nilai proses 44,55 dan total nilai hasil sebesar 11,4 sehingga menghasilkan indeks Reformasi.

## B. Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan keharusan guna mewadahi urusan pemerintahan yang sudah dilimpahkan sesuai dengan kewenangannya.

Kelembagaan perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan berbagai bidang urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, Pemerintah Daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan real dan permasalahan dalam wilayahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menentukan susunan dan jumlah perangkat daerah sesuai kemampuan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta potensi yang dimiliki dan obyek yang ditangani.

Evaluasi perangkat daerah sangatlah penting dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Perangkat daerah yang dibentuk haruslah dapat mewadahi seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan perangkat daerah yang efektif, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan pembentukannya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan daerah serta potensi daerah yang ada. Dengan demikian perangkat daerah yang dibentuk diupayakan dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat (*public service*), pemberdayaan masyarakat (*empowering*), dan pengembangan ekonomi (*economic development*).

Dalam rangka menyusun kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Daerah yang responsif terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah yang saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah 2 tahun berjalan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan tetap dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didalamnya mengatur mengenai Peraturan Daerah susunan perangkat daerah, susunan Organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi sub-sub struktur dibawahnya.

Selanjutnya berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan perubahan RPJMD sehingga perangkat daerah sebagai alat untuk menuju arah dan kebijakan dalam RPJMD, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk mencapai tujuan.

Oleh karena itu dilakukan kembali evaluasi kelembagaan masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perangkat Daerah diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Peraturan bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Berikut Ini adalah daftar perangkat daerah setelah di evaluasi:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A;
- d. Dinas Tipe A :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
  4. Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  8. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- e. Dinas Tipe B :
  1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
  2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Dinas Lingkungan Hidup;
  5. Dinas Perhubungan.
- f. Dinas Tipe C :
  1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  2. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g. Badan Tipe A :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- h. Kecamatan Tipe A :
  1. Kecamatan Cipatujah;
  2. Kecamatan Karangnunggal;
  3. Kecamatan Cikalong;
  4. Kecamatan Pancatengah;
  5. Kecamatan Cikatomas;
  6. Kecamatan Cibalong;
  7. Kecamatan Parungponteng;
  8. Kecamatan Bantarkalong;
  9. Kecamatan Bojongasih;
  10. Kecamatan Culamega;
  11. Kecamatan Bojongsambir;
  12. Kecamatan Sodonghilir;
  13. Kecamatan Taraju;
  14. Kecamatan Salawu;
  15. Kecamatan Puspahiang;
  16. Kecamatan Tanjungjaya;

17. Kecamatan Sukaraja;
18. Kecamatan Salopa;
19. Kecamatan Jatiwaras;
20. Kecamatan Cineam;
21. Kecamatan Karangjaya;
22. Kecamatan Manonjaya;
23. Kecamatan Gunungtanjung;
24. Kecamatan Singaparna;
25. Kecamatan Sukarame;
26. Kecamatan Mangunreja;
27. Kecamatan Cigalontang;
28. Kecamatan Leuwisari;
29. Kecamatan Sariwangi;
30. Kecamatan Padakembang;
31. Kecamatan Sukaratu;
32. Kecamatan Cisayong;
33. Kecamatan Sukahening;
34. Kecamatan Rajapolah;
35. Kecamatan Jamanis;
36. Kecamatan Ciawi;
37. Kecamatan Kadipaten;
38. Kecamatan Pagerageung; dan
39. Kecamatan Sukaresik.

**Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah**  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

No.	Perangkat Daerah	Penataan berdasarkan PP 18 Tahun 2016
1	Setda	1
2	Setwan	1
3	Inspektorat	1
4	Dinas	15
5	Badan	3
6	Kecamatan	1

*Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Tasikmalaya*

Selain 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah, di Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pengaturannya dikecualikan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, bahwa ketiga perangkat daerah tersebut dikecualikan pengaturannya, tidak ditetapkan berdasarkan PP 18 tahun 2014 karena menunggu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur lembaga yang dikecualikan tersebut.

Memperhatikan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam

rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan memperhatikan fleksibilitas, mulai tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan evaluasi kelembagaan dengan hasil sebagai berikut :

**1. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman**

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan. Awal evaluasi kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Urusan pemerintahan yang sekarang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Namun kondisi struktur organisasi dinilai masih dapat disederhanakan dengan berbagai pertimbangan diantaranya kondisi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jumlah total SDM hanya berkurang sedikit dibanding dengan sebelum evaluasi, dan jabatan struktural bertambah dari 37 jabatan menjadi 44 jabatan. Jumlah fix cost bertambah di tahun 2018 dari 11.805.776.310,- di tahun 2016 (berdasar PP 41/2007) menjadi 12.029.688.000,- di tahun 2018 (berdasar PP 18/2016), begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bertambah dibanding dengan sebelum evaluasi.

Selain itu, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Merupakan salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang tentunya menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Masyarakat. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Dalam pelaksanaannya terkait kewenangan Indikator SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara eksisting saat ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya sehingga terjadi miskoordinasi dan miss komunikasi dalam hal penerapan, pencapaian dan pelaporan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu pada evaluasi kelembagaan di tahun 2019 dilakukan penggabungan menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman selain untuk tujuan efisiensi juga agar memudahkan dalam hal penanganan urusan dalam satu

lembaga yang terintegrasi agar koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur terdapat dalam satu lembaga dan satu komando.

**2. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan**

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan. Sebelum dilakukan evaluasi kelembagaan di tahun 2019, yang menangani urusan pemerintahan ini terdiri dari dua dinas yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Berdasarkan data capaian kinerja dari kedua Dinas ini, menunjukkan capaian kinerja yang cenderung flat bahkan terdapat beberapa penurunan dari beberapa indikator kinerja masing-masing dinas, sementara di sisi lain, fix cost dari kedua dinas mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan digabungkan menjadi 1 (satu) dinas karena adanya kedekatan karakteristik dengan pendekatan efisiensi tapi juga di sertai penguatan di sektor lini .yaitu dengan dioptimalkannya peran dan fungsi Para Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan yang bernaung dalam wadah balai penyuluh pertanian di tiap kecamatan.

**3. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk**

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabungkan ke dinas kesehatan, dengan pendekatan integrasi antara program pengendalian penduduk yang ditindaklanjuti dengan fungsi teknis pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi akseptor KB.

**4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana digabungkan dengan Dinas Sosial menjadi 1 (satu) dinas, dikarenakan adanya kedekatan karakteristik urusan sosial dengan perlindungan anak karna outcome dari sasaran nya diantaranya masih ada di area perlindungan ibu dan anak, sehingga akan efektif apabila terintegrasi dalam satu dinas. Untuk penguatan Pembinaan Pemerintah Desa, fungsinya diselenggarakan di sekretariat daerah.

**5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)**

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 fungsi Penunjang keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipecah menjadi dua Badan yaitu Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah. Berdasarkan beberapa pertimbangan dengan semangat efisiensi maka pada tahun 2019 dilaksanakan kembali evaluasi kelembagaan dengan hasil Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kembali digabung menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pertimbangan penggabungan antara lain diantaranya masih adanya pengelolaan pendapatan yang seharusnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah namun ada beberapa pendapatan yang masih dikelola oleh BPKAD. Selain itu untuk Pendapatan Asli Daerah setelah dibentuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terjadi penurunan pertumbuhan PAD dari tahun 2016 apabila dibandingkan dengan sebelum dibentuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah tersendiri yaitu dari 49,39% di tahun 2016 (masih berdasarkan PP 41 tahun 2017) menjadi 19,35% di tahun 2018.

#### **6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bahwa fungsi penunjang kepegawaian Kabupaten/Kota nomenklturnya harus menyesuaikan dengan Permendagri tersebut. Untuk Kabupaten Tasikmalaya, semula Badan Kepegawaian Daerah, maka nomenklturnya akan disesuaikan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

#### **7. Inspektorat Daerah**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten. Oleh karena itu agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, maka Nomenklatur Inspektorat disesuaikan sesuai dengan tingkatannya menjadi Inspektorat Daerah.

#### **8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi perangkat daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah berdasarkan PP Nomor 18/2016, tetap melaksanakan tugasnya sambil menunggu terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Tasikmalaya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan fungsi perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya disesuaikan nomenklaturnya menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran menjadi tuntutan yang paling penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, mengingat semakin banyaknya persaingan sekaligus keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan namun profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya.

Analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan, dimana informasi jabatan ini diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan. Di samping informasi jabatan, analisis jabatan juga menghasilkan uraian jabatan. Uraian jabatan berisikan tentang nama jabatan, ringkasan tugas jabatan, wewenang, tanggungjawab, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, hubungan fisik, kemungkinan resiko bahaya dan syarat jabatan serta spesifikasi jabatan. Di samping itu juga dikenal peta jabatan, yakni bentangan seluruh jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam suatu unit kerja atau dalam suatu organisasi. Analisis jabatan bermanfaat dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdayaguna dan berhasil guna.

Pada tahun 2017, Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun analisis jabatan untuk 28 Perangkat Daerah dan 1 Kecamatan. Tahun 2018 Terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyusun analisis jabatan untuk 28 Perangkat Daerah. Di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan evaluasi Kelembagaan yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah dan struktur Perangkat Daerah dari 28 Perangkat Daerah menjadi 25 Perangkat Daerah. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali mengeluarkan peraturan mengenai nomenklatur jabatan pelaksana. Sehingga di tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kembali menyusun analisis jabatan untuk 25 Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penyebab lain dari kurang terwujudnya profesionalisme sumber daya aparatur adalah disebabkan oleh adanya pendistribusian pegawai yang belum mengacu pada kebutuhan nyata suatu perangkat daerah, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja perangkat daerah sehingga pencapaian tujuan perangkat daerah tidak efektif dan efisien. Tahun 2014, dalam upaya menetapkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu dan untuk menentukan berapa jumlah pegawai dan berapa jumlah tanggung jawab yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan Analisis Beban Kerja terhadap 9 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Lingkungan Hidup dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah. Selanjutnya di tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kembali melaksanakan Analisis Beban Kerja terhadap 5 (lima) Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **C. Penataan Ketatalaksanaan**

Reformasi Birokrasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang mewakili integritas, produktivitas dan bertanggung jawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu dari delapan area perubahan dalam upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya-upaya penataan tatalaksana yang dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain melalui Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Informasi. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan E-Government merupakan amanat Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Adapun tujuan teknologi informasi di dalam pemerintahan antara lain adalah untuk meningkatkan pelayanan, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sampai tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki 74 aplikasi web based. Adapun daftar aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

## Daftar Aplikasi Web Based Kabupaten Tasikmalaya

<b>NO</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>ALAMAT WEBSITE</b>
1	Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja	anjababk.tasikmalayakab.go.id.
2	Aplikasi Absensi Online	absen.tasikmalayakab.go.id.
3	Administrasi Umum	adum.tasikmalayakab.go.id.
4	Aset Dinas Pekerjaan Umum	aset-dpupr.tasikmalayakab.go.id.
5	Aplikasi Barang / Aset Daerah	atisisbada.tasikmalayakab.go.id.
6	Aplikasi Pengembangan Kompetensi	bangkom.tasikmalayakab.go.id.
7	Website Bappeda	bappeda.tasikmalayakab.go.id.
8	Bed Monitoring RSUD SMC	bedmon.rssmc.tasikmalayakab.go.id.
9	Website BKPSDM	bkpsdm.tasikmalayakab.go.id.
10	Website BPBD	bpbd.tasikmalayakab.go.id.
11	Bunda Literasi Kabupaten Tasikmalaya	bundaliterasi.tasikmalayakab.go.id.
12	Dashboard Command Center	dashboard.tasikmalayakab.go.id.
13	Aplikasi Tasik Satu Data	data.tasikmalayakab.go.id.
14	Log Akses Door Data Center	dc.tasikmalayakab.go.id.
15	Website Dekranasda	dekranasda.tasikmalayakab.go.id.
16	Website Dinas LH	dinaslh.tasikmalayakab.go.id.
17	Website Dinas Sosial	dinsos.tasikmalayakab.go.id.
18	Website Disarsipus	disarsipus.tasikmalayakab.go.id.
19	Website Disdikbud	disdikbud.tasikmalayakab.go.id.
20	Website Disdukcapil	disdukcapil.tasikmalayakab.go.id.
21	Website Dishub	dishub.tasikmalayakab.go.id.
22	Website Diskominfo	diskominfo.tasikmalayakab.go.id.
23	Website Diskukmnaker	diskukmnaker.tasikmalayakab.go.id.
24	Website Disparpora	disparpora.tasikmalayakab.go.id.
25	Website Disperindag	disperindag.tasikmalayakab.go.id.
26	Website Dinas Kesehatan	dkp.tasikmalayakab.go.id.
27	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Daerah	dlh.tasikmalayakab.go.id.

<b>NO</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>ALAMAT WEBSITE</b>
28	Website Dpmpstsp	dpmpstsp.tasikmalayakab.go.id.
29	Website DPRD	dprd.tasikmalayakab.go.id.
30	Aplikasi Kearsipan	e-arsip.tasikmalayakab.go.id.
31	Aplikasi Administrasi Urusan Pilihan	ekbang.tasikmalayakab.go.id.
32	Aplikasi E Kinerja	ekinerja.tasikmalayakab.go.id.
33	Aplikasi LKIP	elakip.tasikmalayakab.go.id.
34	Aplikasi Sensor Monitoring Data Center	ems.tasikmalayakab.go.id.
35	Aplikasi Eplanning	eplanning.tasikmalayakab.go.id.
36	Server GIT Kabupaten Tasikmalaya	git.tasikmalayakab.go.id.
37	Website Desa Guranteng	guranteng.tasikmalayakab.go.id.
38	Aplikasi Hibah	hibah.tasikmalayakab.go.id.
39	Website Inspektorat	inspektorat.tasikmalayakab.go.id.
40	Databse Produk Hukum Daerah	jdih.tasikmalayakab.go.id.
41	Website Desa Karyawangi	karyawangi.tasikmalayakab.go.id.
42	Website Kesbangpol	kesbangpol.tasikmalayakab.go.id.
43	Website Desa Kiarajungkung	kiarajungkung.tasikmalayakab.go.id.
44	Databse Kelembagaan	klb.tasikmalayakab.go.id.
45	Sistem Informasi Koordinasi Pelaporan Evaluasi dan Pengendalian Terintegrasi.	korelasi.tasikmalayakab.go.id.
46	LPSE	lpse.tasikmalayakab.go.id.
47	Email Resmi Kabupaten Tasikmalaya	mail.tasikmalayakab.go.id.
48	Aplikasi Monitoring Bencana BPBD	monbe.bpbd.tasikmalayakab.go.id.
49	Website Bagian Organisasi	org.tasikmalayakab.go.id.
50	Website Kecamatan Pagerageung	pagerageung.tasikmalayakab.go.id.
51	Website Panwaslu	panwaslu.tasikmalayakab.go.id.
52	Aplikasi Perpustakaan	perpus.tasikmalayakab.go.id.
53	Data Profil Tasik Satu Data	profil.tasikmalayakab.go.id.

<b>NO</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>ALAMAT WEBSITE</b>
54	Website Desa Pusparaja	pusparaja.tasikmalayakab.go.id.
55	Website Desa Rancapaku	rancapaku.tasikmalayakab.go.id.
56	Aplikasi Report LPSE	report.lpse.tasikmalayakab.go.id.
57	Website RSUD SMC	rsudsmc.tasikmalayakab.go.id.
58	Website Satpol PP	satpolpp.tasikmalayakab.go.id.
59	Sistem Informasi Koperasi	sauyunan.tasikmalayakab.go.id.
60	Website Setda	setda.tasikmalayakab.go.id.
61	Aplikasi Kirim Email Pemerintah On Hand	sikepo.tasikmalayakab.go.id.
62	Aplikasi Pelatihan	silat.tasikmalayakab.go.id.
63	Aplikasi Pengaduan Disperindag	simadu.tasikmalayakab.go.id.
64	Sistem Informasi Perencanaan	simcan.tasikmalayakab.go.id.
65	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	simjakon.tasikmalayakab.go.id.
66	Sistem Informasi Penanaman Modal	simpedal.tasikmalayakab.go.id.
67	Sistem Informasi Kepegawaian	simpeg.tasikmalayakab.go.id.
68	Sistem Informasi Pelaporan Pengendalian Pembangunan	sip2kp.tasikmalayakab.go.id.
69	Sistem Informasi Rujukan Terpadu Terintegrasi	siresik.tasikmalayakab.go.id.
70	Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP	skm.tasikmalayakab.go.id.
71	Sistem Monitoring Server Data Center	sm.tasikmalayakab.go.id.
72	Sistem Perizinan Elektronik Kabupaten Tasikmalaya	spekta.tasikmalayakab.go.id.
73	Aplikasi Singel Sign On	sso.tasikmalayakab.go.id.
74	Website Resmi Kabupaten Tasikmalaya	tasikmalayakab.go.id.

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya*

Selain pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan fasilitasi dalam hal penyusunan Standar Pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, sehingga semua Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara pelayanan publik yang wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan di Lingkungannya masing-masing. Di Kabupaten Tasikmalaya, Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Standar Pelayanan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas. Sedangkan untuk Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan diwajibkan untuk memampangkan Standar Pelayanan yang dilaksanakan dalam bentuk banner sesuai dengan 14 komponen yang terdapat dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri dari Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar terkait layanan dasar dan yang tidak terkait layanan dasar. Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Seiring terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014, Bidang urusan dasar yang ditentukan Standar Pelayanan Minimalnya berubah dari 15 (lima belas) urusan dasar, menjadi 6 (enam) bidang urusan dasar yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Secara bertahap, pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya selalu melaporkan hasil penerapan pencapaian SPM Kabupaten Tasikmalaya kepada Gubernur dalam bentuk laporan penerapan dan pencapaian SPM semester 1 (satu) dan laporan tahunan.

Upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penataan tatalaksana yang lainnya adalah adanya penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP). Tujuan dari penyusunan SOP-AP :

- a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugas;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- d. Memberikan informasi mengenai beban kerja seorang aparatur;
- e. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- f. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan pelayanan masyarakat berdasarkan tata kelola pemerintahan yang bersih, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyusun Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun dokumen SOP AP dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan SOTK di tahun 2016.

#### **D. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur**

##### **1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR**

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai negeri sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap pegawai negeri sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai negeri sipil dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1(satu) tahun.

Salah satu upaya pengembangan kompetensi bisa dilakukan melalui Diklat yang merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi sumber daya manusia baik berupa *hard* atau *soft competencies*.

Pendidikan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan dari Tahun 2013 s.d 2018 adalah sebagai berikut :

##### **a. Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan Prajabatan**

Kompetensi manajerial adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi.

Jumlah pejabat eselon yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah Pejabat Eselon Yang Telah Mengikuti  
Diklat Kepemimpinan**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Diklat Pim II	4	4	-	2	2	1
2	Diklat Pim III	40	8	-	10	4	4
3	Diklat Pim IV	160	60	11	13	30	-

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.

Jumlah calon pegawai negeri sipil daerah yang telah mengikuti Diklat prajabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Diklat Prajabatan**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Diklat Prajabatan		9	534	110	-	186

**b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional**

Pendidikan dan Pelatihan fungsional yang telah dilaksanakan pada tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Yang Telah Dilaksanakan  
Pada Tahun 2013-2018**

No	Nama Diklat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Diklat Pembentukan auditor ahli	30					
2	Diklat Manajemen Kepala Sekolah		320		90		
3	Diklat Jabatan Fungsional Bidan		40				
4	Diklat Polisi Pamong Praja				32		

No	Nama Diklat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Diklat Pengawas Pendidikan				60		
6	Diklat Calon Kepala Sekolah					90	90
7	Seleksi Calon Peserta Diklat Cakep					270	

### c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Berikut adalah Data Diklat yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2013-2018 :

#### Data Diklat Yang Telah Dilaksanakan Pada Periode Tahun 2013-2018

No	Nama Diklat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Diklat Pengelolaan Keuangan	39					
2	Diklat Pengelolaan Barang	40					
3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	60			50		
4	Diklat Kehumasan	35					
5	Diklat Struktural bagi PNS Daerah/Pengembangan Kapasitas SDA Daerah		26 Jenis	32 orang	39 orang	44 orang	417 orang
6	Diklat Analisis Beban Kerja		40				
7	Diklat Standar Pelayanan Publik		40				

No	Nama Diklat	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8	Diklat Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual		80				
9	Diklat Evaluasi LAKIP		30				
10	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah		40		90		60
11	Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			41			
12	Diklat Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai			60			
13	Diklat Keuangan Berbasis Akrual			70		90	
14	Study Internship			6			
15	Diklat Analisis Kebutuhan Diklat			70			
16	Diklat Penyusunan SOP				60		
17	Diklat Teknis Legal Drafting					60	
18	Diklat SPIP					30	

#### **E. Program Penguatan Pengawasan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Pasal 17 ayat (1) mengatakan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, namun dari seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan terdapat 4 (empat) program utama dan 9 (sembilan) kegiatan. Adapun program dimaksud yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH), dengan kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
  - b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - c. Pencegahan Penanggulangan Korupsi, Pungli dan Gratifikasi.
  - d. Penilaian dan Evaluasi PMPRB.

Adapun hasil yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan terdiri dari :
  - a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - b. Evaluasi SPIP.

Hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme tenaga aparatur pengawasan.

3. Program Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dan Penyempurnaan, dengan kegiatan terdiri dari :
  - a. Penyusunan Dokumen PKPT
  - b. Penyusunan Peningkatan Kapabilitas APIP

Hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah tersedianya dokumen pengawasan yang berbasis resiko serta tersedianya dokumentasi kegiatan hasil-hasil pengawasan yang terstruktur.

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan TI, dengan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Whistle Blowing System/WBS).

Hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah tersedianya suatu sistem aplikasi yang dapat digunakan secara online dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang maksimal masih terdapat beberapa permasalahan/kendala/hambatan yang dihadapi, yaitu seperti :

1. Keragaman disiplin ilmu pada personil APIP masih kurang.
2. Jumlah personil APIP yang jauh masih belum sebanding dengan jumlah objek pengawasan.
3. Fungsi pengawasan dan pembinaan belum berjalan optimal.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Kualitas SDM APIP yang belum merata/relatif masih kurang profesional.
6. Kapabilitas APIP yang masih belum maksimal.

7. Belum terwujudnya good governance dan clean government secara maksimal dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun untuk mengatasi permasalahan/ kendala/hambatan yang dihadapi tersebut, terdapat beberapa solusi yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dengan peningkatan kapabilitas dari level 1 (inisial) menjadi level 3 (integrated).
2. Menjamin tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dengan melakukan pemeriksaan yang seluas-luasnya dengan jaminan komitmen dari pimpinan sesuai dengan standar audit pemerintah.
3. Meningkatkan kompetensi APIP dengan mengikuti diklat-diklat formal maupun diklat-diklat substantif serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pengawasan lain.
4. Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai upaya meningkatkan good governance dan clean government dalam menumbuhkembangkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

#### **F. Program Akuntabilitas Kinerja**

Penerapan akuntabilitas kinerja merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Keseluruhan sistem ini diintegrasikan dalam satu sistem yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dalam hal ini setiap perangkat daerah diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kemudian dijadikan tolak ukur dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 2013 – 2017, pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten. Diantaranya melalui pendampingan-pendampingan dalam merevisi berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMD, IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dengan meningkatkan kelengkapan dokumen seperti Indikator Kinerja Individu, dan adanya pembagian tugas (*cascading*). Selain pendampingan untuk perbaikan dokumen yang selaras antara perencanaan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini memiliki aplikasi e-LAKIP yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya. Adapun nilai SAKIP pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya di tahun 2018 adalah 60,20 (termasuk kategori B), hal ini merupakan peningkatan dari nilai tahun 2017(kategori CC) dan Kategori C di tahun 2016.

#### **G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi

pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada setiap SKPD, yang nantinya akan menjadi nilai IKM Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Setiap tahun, pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, supaya pelayanan prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penentuan Pengukuran Kualitas Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan ditentukan dengan interval nilai yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### Pengukuran Kualitas Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Adapun Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah 77,38 atau masuk dalam kategori cukup. Rincian nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

NO	UNIT KERJA	NILAI	KATEGORI
1.	Sekretariat Daerah	80,02	Baik
2.	Sekretariat DPRD	73,91	Kurang Baik
3.	Inspektorat	79,36	Baik
4.	Dinas Kesehatan	80,04	Baik
	UPT Puskesmas Parungponteng	77	Baik

NO	UNIT KERJA	NILAI	KATEGORI
	• UPT Puskesmas Kadipaten	76	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Karangjaya	84	Baik
	• UPT Puskesmas Manonjaya	73	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Puspahiang	77	Baik
	• UPT Puskesmas Jatiwaras	78	Baik
	• UPT Puskesmas Cineam	77	Baik
	• UPT Puskesmas Cigalontang	77	Baik
	• UPT Puskesmas Sariwangi	74	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Singaparna	78	Baik
	• UPT Puskesmas Cipatujah	76	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Rajapolah	80	Baik
	• UPT Puskesmas Sukaraja	77	Baik
	• UPT Puskesmas Salopa	76	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Tinewati	79	Baik
	• UPT Puskesmas Jamanis	66	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Sukaratu	77	Baik
	• UPT Puskesmas Sukarame	79	Baik
	• UPT Puskesmas Leuwisari	74	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Karangnunggal	81	Baik
	• UPT Farmasi	78	Baik
	• UPT Puskesmas Sukaresik	81	Baik
	• UPT Puskesmas Bojonggambir	78	Baik
	• UPT Puskesmas Gunungtanjung	77	Baik
	• UPT Puskesmas Taraju	73	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Bojongasih	75	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Salawu	73	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Sukahening	76	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Bantarkalong	80	Baik
	• UPT Puskesmas Cikalong	67	Kurang Baik
	• UPT Puskesmas Pancatengah	78	Baik
	• UPT Puskesmas Mangunreja	76	Kurang Baik
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78,39	Baik
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,61	Kurang Baik
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	81,39	Baik

NO	UNIT KERJA	NILAI	KATEGORI
	1. UPT Pemadam Kebakaran	77,48	Baik
8.	Dinas Sosial	70,56	Kurang Baik
9.	Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perlindungan anak dan Keluarga Berencana	75,35	Kurang Baik
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65,11	Kurang Baik
11.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	70,14	Kurang Baik
12.	Dinas Pertanian	77,81	Baik
	• UPT Pertanian Wilayah Ciawi	76,59	Kurang Baik
	• UPT Pertanian Wilayah Taraju	76,59	Kurang Baik
	• UPT Pertanian Wilayah Manonjaya	74,09	Kurang Baik
	• UPT Pertanian Wilayah Cikatomas	77,42	Baik
	• UPT Pertanian Wilayah Karangnunggal	76,59	Kurang Baik
	• UPT Laboratorium veteriner	77,21	Baik
	• UPT Pasar Hewan	76,61	Baik
	• UPT Pertanian Wilayah Singaparna	77,15	Baik
	• UPT balai benih hortikultura dan Perkebunan	76,72	Baik
	• UPT Pembibitan Ternak	72,84	Kurang Baik
	• UPT Rumah Potong Hewan	78,95	Baik
	• UPT Puskesmas Wilayah 3 Karangnunggal	75,49	Kurang Baik
	• UPT Balai Benih Padi Palawija	73,19	Kurang Baik
	• UPT Pertanian Wilayah Sukaraja	76,31	Kurang Baik
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	79,90	Baik
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	81,17	Baik
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,31	Baik
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,25	Baik
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	74,57	Kurang Baik

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
18.	Dinas Lingkungan Hidup	74,47	Kurang Baik
19.	Dinas Perhubungan	66,93	Kurang Baik
	• UPT Pengelola Parkir	73,02	Kurang Baik
	• UPT Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	77,58	Baik
	• UPT Pengelola Terminal	67,85	Kurang Baik
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	73,86	Kurang Baik
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika	88,20	Baik
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81,35	Baik
23.	Badan Kepegawaian Daerah	77,77	Baik
24.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	83,00	Baik
25.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	79,12	Baik
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,73	Baik
27.	Kantor Kesatuan Bangsa	76,56	Kurang Baik
28.	Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama	78,89	Baik
29.	Kecamatan Sukarame	81,23	Baik
30.	Kecamatan Karangnunggal	77,81	Baik
31.	Kecamatan Pagerageung	80,96	Baik
32.	Kecamatan Leuwisari	82,00	Baik
33.	Kecamatan Manonjaya	80,09	Baik
34.	Kecamatan Bojongasih	84,26	Baik
35.	Kecamatan Cikalong	81,25	Baik
36.	Kecamatan Singaparna	77,26	Baik
37.	Kecamatan Sukaratu	70,63	Kurang Baik
38.	Kecamatan Taraju	87,02	Baik
39.	Kecamatan Bojonggambir	77,39	Baik
40.	Kecamatan Sodonghilir	77,48	Baik
41.	Kecamatan Jatiwaras	81,44	Baik
42.	Kecamatan Jamanis	77,51	Baik

NO	UNIT KERJA	NILAI	KATEGORI
43.	Kecamatan Rajapolah	76,96	Baik
44.	Kecamatan Cikatomas	80,26	Baik
45.	Kecamatan Salawu	80,45	Baik
46.	Kecamatan Ciawi	83,92	Baik
47.	Kecamatan Sariwangi	81,03	Baik
48.	Kecamatan Puspahiang	77,79	Baik
49.	Kecamatan Cibalong	81,22	Baik
50.	Kecamatan Sukaraja	80,00	Baik
51.	Kecamatan Karangjaya	75,48	Kurang Baik
52.	Kecamatan Gunungtanjung	80,03	Baik
53.	Kecamatan Sukahening	79,50	Baik
54.	Kecamatan Cipatujah	88,80	Sangat Baik
55.	Kecamatan Tanjungjaya	72,24	Kurang Baik
56.	Kecamatan Cigalontang	77,95	Baik
57.	Kecamatan Kadipaten	72,56	Kurang Baik
58.	Kecamatan Culamega	71,23	Kurang Baik
59.	Kecamatan Salopa	77,08	Baik
60.	Kecamatan Padakembang	80,03	Baik
61.	Kecamatan parungponteng	80,07	Baik
62.	Kecamatan Sukaresik	77,20	Baik
63.	Kecamatan Cineam	81,34	Baik
64.	Kecamatan Cisayong	81,35	Baik
65.	Kecamatan Bantarkalong	71,50	Kurang Baik
66.	Kecamatan Mangunreja	80,00	Baik
67.	Kecamatan Pancatengah	75,05	Kurang Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>77,38</b>	<b>Baik</b>

#### H. Area Penataan Perundang-undangan

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selama 5 (lima) tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan beberapa kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 3 (tiga) kegiatan secara rutin setiap tahunnya yaitu kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan (RANHAM) dan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Adapun output kegiatan setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Program/Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan  
Tahun 2013 - 2017

No.	Program dan Kegiatan	Keterangan
<b>Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan</b>		
1.	TAHUN 2013	
	- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pada Tahun 2013 tersusun 11 buah Peraturan Daerah, 49 Buah Peraturan Bupati dan 375 Buah Keputusan Bupati.
	- Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan (RANHAM)	Kegiatan ini dilaksanakan berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 14 kali sosialisasi di 14 sekolah.
	- Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan ini dilaksanakan berupa Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 12 kali sosialisasi di 12 Kecamatan.
2.	TAHUN 2014	
	- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pada Tahun 2014 tersusun 11 buah Peraturan Daerah, 43 Buah Peraturan Bupati dan 307 Buah Keputusan Bupati.
	- Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan (RANHAM)	Kegiatan ini dilaksanakan berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 10 kali sosialisasi, di 10 sekolah.
	- Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan ini dilaksanakan berupa penyebarluasan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya/Perda ke 39 Kecamatan dan 351 Desa.
3.	TAHUN 2015	
	- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pada Tahun 2015 tersusun 8 buah Peraturan Daerah, 38 Buah Peraturan Bupati dan 409 Buah Keputusan Bupati.
	- Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan (RANHAM)	Kegiatan ini dilaksanakan berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-

No.	Program dan Kegiatan	Keterangan
		undangan sebanyak 4 kali sosialisasi, di 4 sekolah.
4.	<p>TAHUN 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan (RANHAM)</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Kesadaran Hukum</li> <li>- Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p>Kegiatan ini dilaksanakan berupa penyebaran dan pendistribusian Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Perda) ke 39 Kecamatan dan 351 Desa.</p> <p>Pada Tahun 2016 tersusun 13 buah Peraturan Daerah, 99 Buah Peraturan Bupati dan 302 Buah Keputusan Bupati.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 10 kali sosialisasi, di 10 sekolah.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan berupa Penyuluhan Hukum sebanyak 4 kali penyuluhan, di 4 Desa.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Produk hukum daerah kabupaten Tasikmalaya sebanyak 4 kali sosialisasi, di 4 kecamatan</li> <li>- Penyebarluasan dan Pendistribusian Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya / Perda ke 39 Kecamatan dan 351 Desa.</li> </ul>
5.	<p>TAHUN 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan (RANHAM)</li> <li>- Kegiatan Pembinaan Kesadaran Hukum</li> <li>- Kegiatan Publikasi Peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p>Pada Tahun 2017 tersusun 13 buah Peraturan Daerah, 67 Buah Peraturan Bupati dan 365 Buah Keputusan Bupati</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 8 kali sosialisasi, di 8 sekolah.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan berupa Penyuluhan Hukum sebanyak 4 kali penyuluhan, di 4 Desa.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan berupa penyebaran dan pendistribusian produk hukum daerah Kabupaten Tasikmalaya / Perda ke 39 Kecamatan dan 351 Desa.</p>

### BAB III

#### AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

##### A. TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Visi utama dari Reformasi Birokrasi Nasional adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia. Untuk mencapai visi utama tersebut, Reformasi Birokrasi bagi setiap aparatur sipil negara dan Instansi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi kebutuhan, dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021; dan
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, arah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang menjadi landasan pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan pada bidang lainnya.
2. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional; penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi Daerah yang mampu menyejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya; peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik; peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; penguatan aksi antikorupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date*; peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas Perangkat Daerah.

5. Komitmen merupakan faktor penting dan mendasar yang menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditunjukkan dengan ditetapkannya Reformasi Birokrasi sebagai program terobosan berikut rencana penganggaran program/ kegiatan utama reformasi birokrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

## **B. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI**

Untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik ASN, maka fokus perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut.

### **1. Area Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja)**

Perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu dilakukan menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi. Untuk melaksanakan fokus perubahan di area ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dan Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media, Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

### **2. Area Penataan Perundang-undangan**

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan mengambil fokus pada harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh pencapaian pada fokus perubahan ini diperlukan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

### **3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi.**

Reformasi Birokrasi di area ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perangkat daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-sizing*), yang difokuskan pada upaya melakukan pembenahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi perangkat daerah melalui evaluasi dan penataan kelembagaan; pembentukan struktur yang sesuai dengan beban kerja; analisis jabatan; analisis beban kerja; melakukan penyusunan kelas jabatan dan mengembangkan pedoman standar kompetensi jabatan; dan membangun pola koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah. Untuk memperoleh pencapaian pada fokus perubahan ini diperlukan Program Penataan Kelembagaan, Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

#### 4. Area Penataan Tata Laksana

Pada area ini, reformasi birokrasi diharapkan dapat menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang dalam hal ini difokuskan pada: penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, perencanaan, penganggaran dan pelayanan public, peningkatan tingkat akurasi data perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah.

Di Rumah Sakit penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik bertujuan untuk menjamin kepuasan pelanggan sebagai pengguna fasilitas pelayanan yang prima dan excelen, sehingga pemanfaatan instansi penyelenggara pelayanan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Tersedianya pelayanan beserta sarana prasarana yang berstandar akan menimbulkan kepercayaan dan rasa aman atas pelayanan yang di berikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Center Kabupaten Tasikmalaya sehingga kualitas dalam pelayanan publik lebih meningkat dan lebih baik.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka diperlukan penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya melalui pelatihan, seminar juga pembaharuan Standar Operasional Prosedur di sesuaikan dengan standar akreditasi Rumah Sakit, peningkatan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang dapat menunjang tercapainya kepuasan pengguna pelayanan publik. Untuk mencapai fokus perilaku aparatur Sumber Daya Manusia Rumah Sakit area ini, harus dilakukan melalui program pelatihan, seminar dengan materi pelayanan yang prima dan *excellent*.

Selain itu, untuk menunjang pelayanan, penyelenggaraan pengelolaan kearsipan diperlukan dengan tujuan untuk menjamin tercipta dan tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan.

Untuk mencapai fokus penataan area ini, harus dilakukan melalui program- program:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- c. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi;
- d. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
- e. Program Penataan Ketatalaksanaan;
- f. Program penataan tatalaksana di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- g. Program Penataan tatalaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- i. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

5. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Reformasi Birokrasi di area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja; pemberlakuan uji kompetensi dalam pengisian jabatan struktural; pemanfaatan standar kompetensi jabatan dan standar penilaian kinerja dalam kebijakan penempatan ASN dengan memanfaatkan profil kompetensi ASN dan sistem informasi elektronik peta ASN berdasar nama dan syarat jabatan; pemenuhan pejabat fungsional tertentu dan PNS yang berkompoten melalui pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN dan pengembangan sistem *reward and punishment* berdasar hasil pencapaian kinerja pegawai ASN secara jelas, terukur dan berkeadilan. Program untuk mencapai fokus area ini adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Kedinasan;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- d. Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah;
- e. Program Penataan Kelembagaan; dan
- f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

6. Area Peningkatan Akuntabilitas.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri untuk mengendalikan konsistensi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, termasuk pengelolaan keuangan dan aset Daerah; mengintegrasikan mekanisme pelaporan kegiatan operasional dengan pelaporan kinerja yang disusun setiap triwulan untuk pengendalian internal pencapaian kinerja organisasi; mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan dan pemutakhiran SAKIP melalui review indikator kinerja dan penyusunan indikator kinerja, dilakukan pembinaan pembinaan terkait SAKIP dengan mendatangkan narasumber dari pusat dan provinsi, adanya aplikasi *e-lakip* dalam rangka publikasi dokumen SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Perangkat Daerah yang ada di Tasikmalaya. Untuk mencapai fokus area ini, harus dilakukam melalui program-program berikut:

- a. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan;
- b. Program Peningkatan Pengembangan, Program Peningkatan Kinerja Daerah dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- c. Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- d. Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Program Pengembangan data/informasi;
- f. Program perencanaan pembangunan daerah;
- g. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
- h. Program perencanaan sosial budaya;
- i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;

- j. Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- k. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
- l. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

#### 7. Area Penguatan Pengawasan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka fokus perubahan di area ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

Dalam melaksanakan fokus area ini, program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

#### 8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Fokus perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha adalah: peningkatan mutu pelayanan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, melalui penggunaan teknologi informasi pelayanan publik; penerapan pelayanan perizinan dan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan mekanisme satu pintu; mengevaluasi kinerja unit pelayanan publik secara berkala melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun secara terpusat; membangun sistem penanganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsif ditingkat PD secara online; dan meningkatkan standarisasi pelayanan unit pelayanan publik.

Program-program yang mendukung pencapaian focus area ini adalah: Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, serta Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengendalian Belanja Daerah.

#### 9. *Quick Wins*

*Quick Wins* merupakan inisiatif yang mudah serta cepat dalam merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya segera dapat dirasakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dicanangkan. *Quick Wins* diprioritaskan pada program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan membenahan manajemen pemerintahan. *Quick Wins* yang dicanangkan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah: Peningkatan Kedisiplinan

Aparatur, peningkatan keahlian dalam pelayanan, adanya sistem absensi terintegrasi di dinas kominfo dalam bentuk e-absensi dan e-kinerja, penambahan poliklinik, sistem pendaftaran online, e-rekamedis dan e-resep.

### C. SASARAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan fokus perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat ditentukan beserta indikator dan program untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Prioritas Manajemen Pemerintahan Daerah
  - a. Manajemen Perubahan

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Tim Reformasi Birokrasi	a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
	b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi.	Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
	c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.	Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
Road Map Reformasi Birokrasi	a. Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan.	Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan.	Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
	c. Road Map telah mencakup "quick win"	Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
	d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
	e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	Organisasi Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
		Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	Organisasi Peningkatan Kinerja dan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
		Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓
	c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓
	d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓
	e. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	f. Asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓
	g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓
Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		✓	✓	✓
	b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>				

## b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Harmonisasi	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	✓	✓	✓
	b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	✓	✓	✓
Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	✓	✓	✓

	b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	✓	✓	✓
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---	---	---

## c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Evaluasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓
	b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓
	c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓
	d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓
	e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓
	f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓
	h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓
	i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓
Penataan	a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Penataan Kelembagaan	✓	✓	✓

## d. Penataan Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Penataan Ketatalaksanaan	✓	✓	✓
		BPKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		✓	✓
		BAPPEDA		✓	✓
	b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Penataan Ketatalaksanaan	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Penataan Ketatalaksanaan	✓	✓	✓
	d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	Penataan Ketatalaksanaan		✓	✓
		BPKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		✓	✓
		BAPPEDA		✓	✓
	e. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang	Penataan Ketatalaksanaan		✓	✓
		BPKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran		✓	✓
		BAPPEDA		✓	✓
<i>E-Government</i>	a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
	b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Keterbukaan Informasi Publik	a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
	b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
Kualitas Pengelolaan Arsip	a. Hasil Pengawasan Kearsipan	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	✓	✓	✓

## e. Penataan Sistem Manajemen SDM

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
		Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	✓	✓	

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	a. Telah ada standar kompetensi jabatan	Program Standar Kompetensi Jabatan	✓	✓	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	b. Telah dilakukan asesment pegawai	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	✓	✓	✓
	d. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	✓	✓	✓
	e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	✓	✓	✓
Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Penetapan kinerja individu	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	Program Kajian Tunjangan Pegawai Negeri Sipil	✓	✓	✓
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
	b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
		c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓
		Inspektorat : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH)	✓	✓	✓
Pelaksanaan evaluasi jabatan	a. Informasi faktor jabatan telah disusun	Program Penataan Kelembagaan	✓	✓	

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	b. Peta jabatan telah ditetapkan	Program Penataan Kelembagaan	✓	✓	
	c. Kelas jabatan telah ditetapkan	Program Penataan Kelembagaan	✓	✓	
	d. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Program Penataan Kelembagaan	✓	✓	
Sistem Informasi Kepegawaian	a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
	b. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
	c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓

## f. Penguatan Akuntabilitas

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Keterlibatan pimpinan	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	BPKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
		Dinas Kominfo Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	✓	✓	✓
		BKPSDM Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran	-	-	✓
		DPMPTSP Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	✓	✓	✓
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	BKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	✓	✓	✓
		Dinas Kominfo Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
		BKPSDM Program Peningkatan Perencanaan dan Penggangan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Peningkatan Perencanaan dan Penggangan	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Peningkatan Perencanaan dan Penggangan SKPD	✓	✓	✓
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	BKPKD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	✓	✓	✓
		Dinas kominfo Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
		BKPSDM Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Peningkatan Pengembangan	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	✓	✓	✓
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	BKPSDM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	✓	✓	✓
	b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Organisasi Program Peningkatan Kinerja Daerah			
	c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	BKPSDM Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
		Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
	d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	BKPSDM Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	✓	✓	✓
		Dinas Kominfo Program Pengembangan	✓	✓	✓

## g. Penguatan Pengawasan

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
ratifikasi	a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	✓	-	-
	b. Telah dilakukan <i>public campaign</i>	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓
	c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	✓	✓	✓
	d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓
	e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	-	✓	✓
Penerapan SPIP	a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	✓	-	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	b. Maturitas SPIP	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level 2	Level 3	Level 3
Pengaduan Masyarakat	a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	✓	✓	✓
Whistle-Blowing System	a. Telah terdapat Whistle Blowing System	Program Optimalisasi Pemanfaatan TI	✓	-	-
	b. <i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan	Program Optimalisasi Pemanfaatan TI	-	✓	✓
	c. <i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan	Program Optimalisasi Pemanfaatan TI	-	✓	✓
	d. Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Program Optimalisasi Pemanfaatan TI	-	-	✓
	e. Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Program Optimalisasi Pemanfaatan TI	-	-	✓
Penanganan Benturan Kepentingan	a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Pembangunan Zona Integritas	a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	-
	b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	✓	-
	c. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	✓
	d. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	-	-	-	-
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	✓	✓	✓
	b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	✓	✓	✓
	d. APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	Program Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dan Penyempurnaan	✓	✓	✓
	e. Indeks Audit Internal Capability Model	Program Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dan Penyempurnaan	Level 2	Level 3	Level 3

## h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Standar Pelayanan	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	RS SMC Adanya SOP, kebijakan tentang Pelayanan	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Peningkatan Pelayanan Publik	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓		
		Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Budaya Pelayanan Prima	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	RS SMC Program Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan yang prima	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan			
		DPMPTSP a. Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	
		b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	✓	✓	
		Kecamatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	• BPKPD Program Pengendalian Belanja Daerah			
		Program Peningkatkan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	✓	✓	

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
		RS SMC Program PKRS, memberikan informasi melalui penyuluhan, media pamphlet, leaflet, media elektronik.	✓	✓	
		DPMPTSP a. Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan			
		b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	✓	✓	✓
		Kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	✓	✓	✓
	c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	RS SMC Program pemberian reward dan punishment	✓	✓	✓
		Kecamatan Program Pemantauan & Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah		✓	✓
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan			

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Adanya sarana layanan terpadu bagi pasien dan keluarga			
		Kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	✓	✓	✓
	e. Terdapat inovasi pelayanan	RS SMC Program Bed mon. Bisa di akses oleh masyarakat, (program untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur )	✓	✓	✓
		Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
		BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan			
DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan			✓		

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
Pengelolaan Pengaduan	a. Terdapat pengaduan pelayanan media	RSUD SMC Program Pengembangan , peningkatan dan kebijakan tentang media tempat pengaduan pelayanan bisa langsung ataupun melalui unit terkait juga melalui kotak saran	✓	✓	✓
		Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
		BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Peningkatan Pelayanan Publik	✓	✓	✓
		DPMPSTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan		✓	✓
	b. Terdapat pengaduan pelayanan SOP	RSUD SMC memiliki sop pengaduan pelayanan			
		Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
		BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Peningkatan Pelayanan Publik	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓		
	c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	RS SMC Program penanganan pengaduan pelayuanan bias di sampaikan melalui Coutumer service			
		Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
		BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓		
	d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan	RS SMC program tindak lanjut pengaduan			

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
	pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
		BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	✓
	e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan	RS SMC Program peningkatan dan kebijakan tentang evaluasi oleh tim mutu			
		Dinas kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
		BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target			
			2019	2020	2021	
Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	RS SMC Program pelayanan, pengembangan kebijakan tentang IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )	✓	✓	✓	
		Dinas kominfo Program Peningkatan	✓	✓	✓	
		BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓	
		Disdukcapil Program Peningkatan Pelayanan Publik	✓	✓	✓	
		DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	✓	
	b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	survey dapat secara	RSUD SMC Program Pengembangan IT untuk mengakses akses hasil kepuasan pelanggan yang bias di tanyakan langsung ke bagian unit terkait di Coustumer Cervis atw bias akses di web			
			Dinas Kominfo Program Peningkatan	✓	✓	✓
			BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
		Disdukcapil : Program Peningkatan Pelayanan Publik	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	✓
	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	RS SMC Program pengembangan dan kebijakan teknis tindak lanjut hasil evaluasi survey			
		Dinas kominfo Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	✓	✓	✓
		BKPSDM Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Peningkatan Pelayanan Publik	✓	✓	✓
		DPMPTSP Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	✓
Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	RS SMC Program pelayanan IT	✓	✓	✓
		DPMPTSP - Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
		- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	✓	✓	✓
		Kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan			
		Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
	b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	RS SMC Program Pengembangan Informasi			
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan	✓	✓	✓
		DPMPSTP - Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	✓
		- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	✓	✓	✓
		Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓

Sasaran	Indikator	Program	Target		
			2019	2020	2021
		Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	RS SMC Program pengembangan dan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada public sudah tentunya selalu melakukan perbaikan kearah yang lebih baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pasien dan keluarga			
		DPMPSTP - Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan	✓	✓	✓
		- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	✓	✓	✓
		Dinas Kominfo Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓
		Disdukcapil Program Penataan Administrasi Kependudukan	✓	✓	✓
		Kecamatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			

## 2. Hasil yang diharapkan

Sasaran	Indikator	Target		
		2019	2020	2021
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	A
	b. Nilai Organisasi (Survei Eksternal)			
Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	a. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)			
	b. Opini BPK	WDP	WTP	WTP
Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (survei eksternal)			

**D. KEGIATAN-KEGIATAN**

Kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain :

Area Perubahan	Kegiatan
1. Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2019-2021;</li> <li>b. Koordinasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;</li> <li>c. Sosialisasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>d. Publikasi Melalui Media Luar Ruang (kominfo); dan</li> <li>e. Diseminasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kominfo).</li> </ul>
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>b. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (RANHAM);</li> <li>c. Bantuan Hukum bagi Pemerintah Daerah;</li> <li>d. Pembinaan Kadarkum;</li> <li>e. Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;</li> <li>f. Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; dan</li> <li>g. Sosialisasi Produk Hukum Daerah.</li> </ul>
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	Evaluasi Kelembagaan

Area Perubahan	Kegiatan
4. Penataan Tatalaksana	a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (kominfo); b. Pengelolaan Data Center dan Recovery Center (kominfo); c. Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK (kominfo); d. Replikasi dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik (kominfo); e. Penyediaan Pelayanan Intranet SKPD (kominfo); f. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (kominfo); g. Pengawasan Kearsipan Internal (Arsip); dan h. Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Penyusunan Formasi Jabatan; b. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; c. Penyusunan Analisis Jabatan; d. Penyusunan Analisis Beban Kerja; e. Penyusunan Evaluasi Jabatan; f. Pengembangan Sistem Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan; g. Perencanaan Pegawai; h. Penilaian Kinerja ASN; i. Pengadaan ASN; j. Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi; k. Penegakan Disiplin Pegawai; l. Pemberian Penghargaan bagi ASN; m. Monitoring Pengelolaan Kepegawaian; n. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; dan o. Penempatan PNS dalam Jabatan.
6. Penguatan Akuntabilitas	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah; b. Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah; c. Replikasi dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik (kominfo); d. Diklat SAKIP (BKPSDM); e. Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah (BPKPD); dan f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (BPKPD).

Area Perubahan	Kegiatan
7. Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;</li> <li>b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li> <li>c. Pencegahan, Penanggulangan Korupsi, Pungli dan Gratifikasi;</li> <li>d. Penilaian dan Evaluasi PMPRB;</li> <li>e. Evaluasi SPIP;</li> <li>f. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;</li> <li>g. Penyusunan dokumen PKPT;</li> <li>h. Penyusunan Peningkatan Kapabilitas APIP; dan</li> <li>i. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik (<i>Whistle Blowing System/WBS</i>).</li> </ul>
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (kominfo);</li> <li>b. Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah (kominfo);</li> <li>c. Replikasi dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik (kominfo);</li> <li>d. Layanan Aspirasi dan Pengaduan (kominfo);</li> <li>e. Pelaksanaan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (Capil);</li> <li>f. Penyusunan Standar Pelayanan (Capil);</li> <li>g. Pembangunan System Online Submission (Sistem Perijinan Terpadu Online);</li> <li>h. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000;</li> <li>i. Penyusunan Indek Kepuasan Konsumen;</li> <li>j. Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi (Digitalisasi) Sarana Informasi dan Data (One Touch Information) Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan;</li> <li>k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perijinan;</li> <li>l. Peningkatan sarana dan pelatihan Pelayanan Perijinan investasi;</li> <li>m. Pelayanan Administrasi Kepegawaian;</li> <li>n. Implementasi Sistem SP2D Online (BPKPD)</li> <li>o. Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;</li> <li>p. Penyelarasan Uraian Program dan Kegiatan Simda Online dengan KUA PPAS.</li> </ul>

**BAB IV**  
**MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**  
**PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Adapun obyek dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dalam monitoring dan evaluasi ini, dibutuhkan 3 (tiga) siklus penting sebagai berikut:

1. Perencanaan, meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target, pemilihan metode dan penentuan langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan serta SDM yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan, meliputi kegiatan pelaksanaan langkah-langkah kerja yang berdasarkan standar monitoring dan evaluasi yang berlaku; dan
3. Pelaporan, meliputi kegiatan menyampaikan hasil pemantauan kemajuan dan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi disertai dengan analisis dan saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Tujuan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program/kegiatan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan program/kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
3. menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam suatu periode tertentu;
4. menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
5. memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan "*reward and punishment*" sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi; dan
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta pencapaian pelaksanaan *quick wins* dan evaluasi dampak strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pelaporan adalah wujud penyampaian pertanggungjawaban atas terlaksananya rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi beserta hasil-hasil yang dicapai berupa saran/rekomendasi. Pelaporan monitoring dan evaluasi ini menentukan pelaksanaan "*reward and punishment*" atas pencapaian program/kegiatan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.


**BAB V**  
**PENUTUP**

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh Perangkat Daerah agar mampu melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor, sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2019-2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada akhirnya, tujuan dari Reformasi Birokrasi ini adalah senantiasa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen akan terus berupaya mencapai berbagai sasaran dari Reformasi Birokrasi sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI TASIKMALAYA,

  
ADE SUGIANTO